

LOKASI-PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2023

Kpt 251 TAHUN 2023, 7 HLM

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- ABSTRAK:
- berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintahan Daerah dan unsur terkait dalam penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tempat Umum yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, aturan pemasangan alat peraga kampanye.
- CATATAN:
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 245 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023.
 - Lamp: 3 hlm